



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BENNY HELMAN, bertempat tinggal di jalan Meranti Nomor 31 RT. 002/RW.004, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

PT. Bank Commonwealth, berkedudukan di Jakarta, World Trade Centre 6 Lt. 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 yang diwakili oleh **Tjioe Mei Tjue** dan **Rustini Dewi**, masing-masing selaku Direktur PT. Bank Commonwealth, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tomy Setianto, S.H., M.H.**, selaku Head of Corporate Legal & Litigation PT. Bank Commonwealth dan **Erik Sebastian Yuswantoro, S.H.**, selaku Senior Manager Corporate Legal & Litigation PT. Bank Commonwealth, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LGL/17/SK/IV/2019, tanggal 4 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 April 2019 dalam Register Nomor 319/SK/PDT/2019/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2019 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2011 telah membuat surat perjanjian Kredit (berikut segenap perubahannya dan/atau perpanjangannya dan atau penambahannya) Nomor: 28 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH.

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan perjanjian yang disebut diatas Penggugat telah menerima Pinjaman uang sebesar Rp. 1.880.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan yang sudah saya bayar Rp. 500.000.000,- sehingga sisa hutang saya adalah Rp. 1.380.000.000,- lagi dan akan dikembalikan sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit Nomor: 28 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut.
3. Bahwa, adapun yang menjadi jaminan atas perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah seluas 110 m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM Nomor: 702/Sidomulyo Barat, tertulis atas nama BENNY HELMAN, terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Komp Mall SKA Blok A No. 12A, Kelurahan Delima (dh. Kelurahan Sidomulyo Barat) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.
 - Sebidang tanah Hak Milik seluas 398 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM Nomor: 1461/Labuh Baru Timur, tertulis atas nama BENNY HELMAN, Terletak di Jalan Meranti No. 31, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki (dh. Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru Riau.

Yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat dan sekarang berada ditangan Tergugat (Disebut sebagai OBJEK SENGKETA)
4. Bahwa, atas hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat perjanjian yang disebut diatas, maka Penggugat telah membayarnya secara angsur kepada Tergugat.
5. Bahwa, Penggugat memang benar masih mempunyai tunggakan hutang kepada Tergugat akan tetapi oleh karena uang Penggugat belum ada untuk membayarnya, maka Penggugat menunggak pembayarannya sedangkan niat baik Penggugat tetap ada untuk melunasi hutang tersebut.
6. Bawah Penggugat memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Tergugat dengan mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 07 Desember 2017 dan tanggal 05 Januari 2018 ada mengajukan surat kepada Tergugat yaitu Surat permohonan Pengurangan angsuran atau dengan kata lain Penggugat memohon kepada Tergugat agar diberikan keringanan pembayaran angsuran, akan tetapi Tergugat dengan suratnya Nomor: 0284/FE/I/PTBC/2018 tanggal 23 Januari 2018 tidak menyetujui surat permohonan Penggugat.
7. Bahwa, Tergugat ada memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat atas tunggakan pembayaran untuk segera memenuhi kewajibannya yaitu:

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Peringatan I (pertama) Nomor: 0098-D/FE/I/PTBC/2018 tanggal 09 Januari 2018
 - b) Surat Peringatan II (kedua) Nomor: 0384-B/FE/II/PTBC/2018 tanggal 02 Februari 2018
 - c) Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 0532-D/FE/II/PTBC/2018 tanggal 15 Februari 2018
8. Bahwa, Tergugat juga ada memberikan surat pemberitahuan lelang kepada Penggugat yaitu:
- a) Surat Pemberitahuan Lelang Nomor: 0759(a)/CR/X/PTBC/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya akan melakukan lelang pada tanggal 23 November 2018.
 - b) Surat Pemberitahuan Lelang Nomor: 0076(b)/REC/III/PTBC/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang isinya akan melakukan lelang pada tanggal 05 April 2019.
9. Bahwa, dalam surat perjanjian yang diperbuat oleh Penggugat dengan Tergugat A quo Nomor: 28 tanggal 10 Agustus 2011 Tentang DOMICILI menyatakan:
1. Pihak – pihak mengenai perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap PENGAMBIL KREDIT berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan – Pengadilan lainnya dimanapun juga di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka apabila terjadi segala sesuatu berkenaan dengan perjanjian A quo, maka kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) secara JELAS disebutkan memilih Pengadilan Negeri Pekan Baru atau Pengadilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelesaikannya BUKAN PIHAK LAIN dan BUKAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL PEKAN BARU).
- Sehingga, perbuatan Tergugat yang mengajukan LELANG kepada KPKNL Pekan baru telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI terhadap surat perjanjian Nomor: 28 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang – Undang bagi yang membuatnya”, Sehingga Tergugat wajib mematuhi perjanjian tersebut.

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat, telah melanggar isi surat perjanjian A quo tersebut diatas, yang seharusnya Tergugat mengajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atau dihadapan Pengadilan – Pengadilan lainnya dimanapun juga di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Penggugat TELAH bermasalah dengan Tergugat bukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Pekanbaru) sebagaimana dimaksud diatas.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memanggil PT. Bank Commonwealth Kantor Cabang Pekanbaru selaku Tergugat untuk bersidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat perjanjian Nomor: 28 yaitu surat PERJANJIAN KREDIT tanggal 10 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Pekanbaru). adalah perbuatan INGKAR JANJI / WANPRESTASI terhadap surat PERJANJIAN KREDIT Nomor: 28 tanggal 10 Agustus 2011;
4. Membatalkan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan Tergugat dengan Nomornya: 0076(b)/REC/III/PTBC/2019 terhadap:
 - Sebidang tanah seluas 110 m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM Nomor: 702/Sidomulyo Barat, tertulis atas nama BENNY HELMAN, terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Komp Mall SKA Blok A No. 12A, Kelurahan Delima (dh. Kelurahan Sidomulyo Barat) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.
 - Sebidang tanah Hak Milik seluas 398 m², berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM Nomor: 1461/Labuh Baru Timur, tertulis atas nama BENNY HELMAN, Terletak di Jalan Meranti No. 31, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki (dh. Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru Riau.

Yang lelang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 melalui Kantor KPKNL Pekanbaru tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi Surat PERJANJIAN KREDIT Nomor: 28 tanggal 10 Agustus 2011 khususnya tentang DOMICILI menyatakan:
 - Pihak – pihak mengenai perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor KEPANITERAAN

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap PENGAMBIL KREDIT berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan – Pengadilan lainnya dimanapun juga di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.;

6. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan LELANG / TIDAK MELELANG Objek Sengketa A quo sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat dipersidangan hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahyudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 24 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

DALAM SURAT GUGATANNYA PENGUGAT MENYAMPAIKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN LELANG KEPADA PENGUGAT, YAITU SURAT PEMBERITAHUAN LELANG NOMOR 0759 (a)/CR/X/PTBC/2018 TERTANGGAL 30 OKTOBER 2018 DAN SURAT PEMBERITAHUAN LELANG NOMOR 0076 (b)/REC/III/PTBC/2019 TERTANGGAL 01 MARET 2019;

1. Bahwa kedua Surat Pemberitahuan Lelang yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor.2527/WKN.03/KNL.03/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor.S-547/WKN.03/KNL.03/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, PEKANBARU ("KPKNL");

2. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT memohonkan pembatalan atas lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 melalui KPKNL, PEKANBARU;
3. Bahwa merujuk pada angka 8 pasal (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016), yaitu :
"Direktorat Jenderal kekayaan Negara yang selanjutnya disebut DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kemeterian keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik Negara, kekayaan Negara dipisahkan, kekayaan Negara lain-lain, penilaian, piutang Negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Bahwa berdasarkan PMK/27/2016, KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah dan sebagai Pelaksana Lelang yang dimohonkan oleh TERGUGAT;
5. Bahwa dengan tidak dimasukannya KPKNL Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan PENGUGAT kurang pihak dan oleh karenanya secara hukum gugatan *a quo* tidaklah dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD/NO*), untuk itu mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan TERGUGAT dalam bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diantara salah satu jenis usahanya adalah pemberian kredit;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa PENGGUGAT merupakan debitur dan TERGUGAT selaku kreditur, dimana PENGGUGAT telah menerima pinjaman uang ("Fasilitas Kredit") dari TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :

- a. Overdraft/Pinjaman Rekening Koran ("PRK-1") sebesar Rp.1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit No.28, tertanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH, Notaris di Pekanbaru, beserta segala Perubahan, penambahan dan atau perpanjangannya (selanjutnya disebut "PK No.28"). Jangka Waktu Fasilitas Kredit PRK-1 adalah 12 (duabelas) bulan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali setiap jatuh tempo sesuai kebijakan TERGUGAT, jangka waktu Fasilitas Kredit PRK-1 tersebut terakhir kali diperpanjang selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Pemberitahuan atas Peninjauan Ulang Fasilitas Kredit tertanggal 27 Juli 2017 nomor 724/LSS-ARO/0717, jangka waktu dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ("Tanggal Jatuh Tempo");
- b. Overdraft/Pinjaman Rekening Koran ("PRK-2") sebesar Rp.380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal tertanggal 10 Agustus 2012 (selanjutnya disebut "PK No.29"), yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH, Notaris di Pekanbaru, beserta segala Perubahan, penambahan dan atau perpanjangannya dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali setiap jatuh tempo sesuai kebijakan TERGUGAT. Pinjaman PRK-2 tersebut telah dilunasi oleh PENGGUGAT pada tanggal 26 November 2015;

kedua akta perjanjian kredit tersebut untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Kredit");

Untuk menjamin pelunasan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Fasilitas Kredit PENGGUGAT diatas dijamin dengan agunan berupa :

- a. Tanah & Bangunan di "Kompleks MAL-SKA" Blok A No.13, Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.702, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 110 m2 (seratus sepuluh meter persegi), terdaftar atas nama Benny Helman, yang telah didaftarkan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 7308/2012 tanggal 16 Agustus 2012;

- b. Tanah & Bangunan di Jl.Meranti No.31, Kotamadya Pekanbaru, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.1461 Desa/Kelurahan Labuh Baru Timur, Kec Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, seluas 398 m2 (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Benny Helman, yang telah didaftarkan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.917.000.000,-(sembilan ratus tujuh belas juta rupiah) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 3805/2012 tanggal 23 April 2012;

(selanjutnya disebut "Objek Jaminan");

5. Bahwa hutang PENGUGAT berdasarkan Fasilitas Kredit PRK-1 sebesar Rp.1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sejak jatuh tempo tanggal 10 Februari 2018 hingga saat ini belum dibayar oleh PENGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT telah berkali-kali mengingatkan kepada PENGUGAT untuk menyelesaikan tunggakan Fasilitas Kredit PRK-1 melalui Surat Peringatan I (pertama) No. Ref.0098-A/FE/I/PTBC/2018 tanggal 09 Januari 2018 ("SP-1"), Surat Peringatan II (Kedua) No. Ref.0384-A/FE/II/PTBC/2018 tanggal 02 Februari 2018 ("SP-2") dan Surat Peringatan III (ketiga) No. Ref: 0532-A/FE/II/PTBC/2018 tanggal 15 Februari 2018 ("SP-3"). Namun PENGUGAT tidak mengindahkan Surat Peringatan dari TERGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan SP-3 tersebut telah jelas disebutkan total saldo akhir pinjaman PENGUGAT per tanggal 15 Februari 2018 adalah sebesar Rp.1.418.970.959,42 (Satu milyar empat ratus delapan belas sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah koma empat puluh dua sen) dan tunggakan fasilitas PRK-1 tersebut per tanggal 15 Februari 2018 adalah sebesar Rp.38.970.000.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana kewajiban tersebut belum termasuk beban bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang akan terus bertambah sampai PENGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT, sehingga apabila PENGUGAT tidak melakukan penyelesaian tunggakan atas Fasilitas Kredit PRK-1 yang telah jatuh tempo sejak tanggal 10 Februari 2018, maka PENGUGAT dinyatakan

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanprestasi dan TERGUGAT akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit;

8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit, maka PENGGUGAT telah memberikan Objek Jaminan sebagaimana diuraikan dalam poin 4 tersebut diatas, artinya PENGGUGAT telah mengikatkan dirinya untuk menjaminkan Objek Jaminan guna menjamin pembayaran lunas seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT apabila PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT;
9. Mengutip ketentuan PK No.28 pada Pasal 9 ayat 9.1 serta ayat 9.2 tentang JAMINAN ATAS PEMBERIAN KREDIT disebutkan sebagai berikut :

“9.1. – Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini berikut perubahannya dan/atau perpanjangannya dan/atau penambahannya, baik plafon pokok pinjaman (-pinjaman), bunga, biaya, biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib, maka DEBITUR dan PENJAMIN menyerahkan kepada BANK jaminan (-jaminan), yang hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk, jumlah dan isi yang sesuai dengan ketentuan BANK,.....”

“9.2. BANK berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas Jaminan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku”

Oleh karena PENGGUGAT telah sepakat untuk memberikan Objek Jaminan sebagaimana yang tercantum dalam PK No.28, maka PENGGUGAT wajib mematuhi kesepakatan tersebut, hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam poin 10 gugatannya yang mengutip Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : *“Suatu Perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”*, sehingga PENGGUGAT wajib mematuhi;

10. Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan penjualan Objek Jaminan secara lelang melalui KPKNL Pekanbaru adalah tindakan yang sah karena didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bukanlah suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, melainkan justru PENGGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi



hutangnya kepada TERGUGAT adalah merupakan tindakan ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit, yang dapat kami jabarkan sebagai berikut :

a. sebagaimana dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya pada poin 7, PENGUGAT telah mengakui telah diberi kesempatan oleh TERGUGAT untuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran hutangnya, yaitu melalui SP-1, SP-2 & SP-3, namun PENGUGAT belum juga melaksanakan prestasinya kepada TERGUGAT sehingga dalam hal ini Pengugat telah wanprestasi, karena meskipun telah berkali-kali diperingatkan oleh Bank, dimana peringatan terakhir TERGUGAT adalah melalui SP-3 tertanggal 15 Februari 2018 Nomor : 0532-A/FE/II/PTBC/2018, yang menyebutkan bahwa apabila sampai batas waktu yang ditentukan, Pengugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya maka lewatnya waktu pemenuhan prestasi tersebut menjadi bukti bahwa Pengugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat sehingga dinyatakan cidera janji/wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit;

b. Hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 13 ayat 13.1 Perjanjian Kredit yang menyebutkan bahwa :

“Peristiwa yang disebutkan dibawah ini merupakan termasuk namun tidak terbatas adalah suatu “Peristiwa Cidera Janji” terhadap Perjanjian, adalah sebagai berikut:

13.1. Apabila hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah terutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya”;

11. Bahwa tindakan hukum TERGUGAT melakukan eksekusi Objek Jaminan merupakan akibat dari tindakan PENGUGAT yang telah wanprestasi terhadap TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit, khususnya PK No.28 yang timbul karena PENGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT sebagaimana SP-3 dari TERGUGAT Kepada PENGUGAT;

Adapun eksekusi jaminan oleh TERGUGAT didasarkan atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketentuan dalam Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.282/2011 tanggal 9 September 2011 (jaminan SHM No.1461) dan APHT No.264/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (jaminan SHM No.702) menyatakan bahwa :

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. *Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.*
b....."

- b. Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ("UU HT"), yang berbunyi :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Dalam penjelasan Pasal 14 UUHT, dijelaskan bahwa :

"Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tatacara dan dengan menggunakan Parate Executie"

- c. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, juga ditentukan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 23 tentang Ketentuan Umum

"Penyelenggara Lelang adalah KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang"

Pasal 6 huruf e

"Lelang Eksekusi terdiri dari :

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)”

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa tindakan TERGUGAT dalam melakukan penjualan melalui lelang atas Objek Jaminan melalui KPKNL Pekanbaru adalah suatu tindakan yang sah karena didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bukanlah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam poin 9,10 dan 11 Surat Gugatannya, justru PENGGUGAT lah yang dalam hal ini telah “Ingkar Janji/Wanprestasi” terhadap TERGUGAT.

13. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT pada poin 9, 10 & 11 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT mengajukan Lelang kepada KPKNL merupakan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi dengan dasar ketentuan “Domisili Hukum” dalam PK No.28, yang menyebutkan bahwa domisili hukum Perjanjian Kredit adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga jika terjadi permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat seharusnya melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri lainnya dan bukan melalui KPKNL (Pekanbaru) menurut kami adalah merupakan dasar gugatan wanprestasi yang keliru.

14. Bahwa menurut hemat kami, yang dimaksud dengan domisili hukum dalam Perjanjian Kredit adalah kesepakatan diantara para pihak apabila terjadi sengketa mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, maka para pihak sepakat memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan lainnya di wilayah Republik Indonesia, hal tersebut menunjukan bahwa kewenangan memeriksa sengketa tidak bersifat *eksklusif* pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

15. Mengenai perbuatan TERGUGAT yang mengajukan lelang kepada KPKNL Pekanbaru dilakukan bukan atas dasar sengketa, namun lebih merupakan hak TERGUGAT sebagai Kreditur untuk mendapatkan kembali pembayaran hutang PENGGUGAT melalui penjualan Objek Jaminan, dalam hal Debitur Wanprestasi. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam :

- I. Pasal 13.14 angka (iv) Perjanjian Kredit tentang “Peristiwa Cidera Janji” yang menentukan apabila terjadi sekurang-kurangnya salah satu peristiwa janji oleh Debitur, maka Bank berhak & berwenang untuk :
- “(iv). langsung menjual harta benda yang dijaminan oleh Debitur/Penjamin kepada Bank, baik di bawah tangan atau dimuka*



umum (secara lelang) dengan harga & syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.....”

- II. Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.282/2011 tanggal 9 September 2011 (jaminan SHM No.1461) dan APHT No.264/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (jaminan SHM No.702) menyatakan bahwa :

“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
b., dan seterusnya.”*

Sehingga tidak tepat jika PENGUGAT menggunakan dasar ketentuan “Domisili Hukum” sebagai dalil ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, dimana letak ingkar janjinya?

- a. Pemilihan domisili hukum bukanlah suatu prestasi yang dijanjikan oleh TERGUGAT dalam pemenuhan pokok Perjanjian Kredit, prestasi yang diperjanjikan dalam pokok perjanjian PK No.28 adalah pemberian fasilitas kredit pinjaman rekening koran oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, dan hal tersebut telah dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT.
- b. Pemilihan domisili hukum adalah kesepakatan para pihak apabila terdapat perselisihan/sengketa diantara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan, yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit. Jadi apabila hal-hal pokok yang diperjanjikan/telah disepakati para pihak tidak ditaati oleh salah satu/kedua belah pihak sehingga terjadi perselisihan, maka para pihak sudah sepakat terkait penyelesaiannya dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru, maupun wilayah Pengadilan Negeri lainnya di Republik Indonesia.
16. Bahwa menurut kami Gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Dalam tuntutan PENGUGAT pada poin 2 meminta agar PK No.28 dinyatakan sah, sedangkan dalam alasan gugatan tidak dijelaskan mengenai permasalahan terhadap keabsahan (sah/tidak sahnya)

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



Perjanjian Kredit dan bahwa faktanya memang PK No.28 masih sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang disebut dalam perjanjian tersebut karena PENGUGAT belum melunasi hutangnya kepada TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai hapusnya Perikatan, yaitu :

"Perikatan Hapus karena :

- *Pembayaran*
- *Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan*
- *Pembaruan hutang*
- *Perjumpaan hutang atau kompensasi*
- *Percampuran hutang*
- *Pembebasan hutang*
- *Musnahnya barang yang terhutang*
- *Kebatalan atau pembatalan*
- *Berlakunya suatu syarat pembatalan*
- *Lewat waktu"*

Oleh karenanya menurut kami gugatan PENGUGAT tersebut tidak jelas, karena tidak ada pihak yang menyatakan PK No.28 tersebut tidak sah dan menurut kami dalam perkara ini tidak ada perbuatan-perbuatan hukum baik dari PENGUGAT maupun TERGUGAT yang menyebabkan hapusnya perikatan sesuai ketentuan Pasal 1381 KUHPdata.

b. PENGUGAT menuntut agar perbuatan TERGUGAT mengajukan permintaan lelang kepada KPKNL Pekanbaru dinyatakan sebagai suatu perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi, menurut kami gugatan tersebut tidak jelas/kabur karena PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci perbuatan TERGUGAT manakah yang dianggap tidak memenuhi prestasi berdasarkan PK No.28 ? Tindakan TERGUGAT untuk memohonkan lelang atas Objek Jaminan jelas sudah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 13.14 angka (iv) Perjanjian Kredit tentang "Peristiwa Cidera Janji" yang menentukan apabila terjadi sekurang-kurangnya salah satu peristiwa janji oleh Debitur, maka Bank berhak & berwenang untuk :

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



“(iv).langsung menjual harta benda yang dijaminakan oleh Debitur/Penjamin kepada Bank, baik di bawah tangan atau dimuka umum (secara lelang) dengan harga & syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.....”

- c. PENGGUGAT meminta agar lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan TERGUGAT berdasarkan Surat No.0076 (b)/REC/III/PTBC/2019 (“Surat Pemberitahuan Lelang”) terhadap Objek Jaminan dibatalkan, gugatan ini menurut kami tidak jelas/kabur karena :
- Surat Pemberitahuan Lelang tersebut bukanlah surat pengajuan eksekusi lelang, namun lebih merupakan pemberitahuan kepada PENGGUGAT mengenai jadwal lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019.
 - Eksekusi lelang Hak Tanggungan tersebut belum terlaksana karena belum ada penawaran lelang terhadap Objek Jaminan, karena jika lelang sudah terlaksana akan terbit Risalah lelang, oleh karenanya menurut kami tidak ada lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang harus dibatalkan karena lelang Eksekusi Hak Tanggungan memang belum terjadi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kurang pihak.
3. Menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT dalam hal melakukan penjualan melalui lelang atas Objek Jaminan melalui KPKNL Pekanbaru adalah suatu tindakan yang sah karena didasarkan atas ketentuan yang mengikat berdasarkan Perjanjian Kredit, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bukan merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.
3. Menyatakan PENGGUGAT telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada TERGUGAT.

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Replik pada tanggal 26 Juni 2019 dan Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Peringatan ke II No. 0384-C/FE/II/PTBC/2018, tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Peringatan ke III Nomor: 0532-D/FE/II/PTBC/2018, tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang No. 0759(a)/CR/X/PTBC/2018, tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Permohonan, tanggal 5 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi 1 (satu) orang yaitu:

1. AFRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehari-hari Penggugat menjalankan usaha yaitu warung yang menjual kosmetik, obat-obatan, dll, dan saksi pernah menjadi pemasok barang ke warung milik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat memiliki pinjaman kredit ke Bank Commonwealth dan macet dalam membayar kredit tersebut;
 - Bahwa penyebab dari macetnya pembayaran kredit oleh Penggugat adalah karena sudah tidak banyak orang yang memasok barang ke warung milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat menjual ruko miliknya yang di Kerinci untuk tambahan modal dan Penggugat pindah usaha ke Air Molek karena ruko di Pekanbaru mahal;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat perihal Pemberitahuan Lelang, No. Ref: 0759(a)/CR/X/PTBC/2018, tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat perihal Penetapan Jadwal Lelang, No.S-2527/WKN.03/KNL.03/2018, tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat perihal Pemberitahuan Lelang, No. Ref: 0076(b)/REC/III/PTBC/2019, tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat perihal Penetapan Jadwal Lelang, No.S-547/WKN.03/KNL.03/2019, tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No. 28, tertanggal 10 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1804/PTBC/PRK/PP/1115, tanggal 25 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan atas Peninjauan Ulang Fasilitas Kredit, tertanggal 27 Juli 2017 Nomor: 724/LSS-ARO/0717, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No. 29, tertanggal 10 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat perihal Pelunasan Kredit-Overdraft, tanggal 26 November 2015, Nomor: 0727/LSS-EXT/PTBC/1115, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 702, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor: 7308/2012, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1461 Desa/Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor: 3805/2012, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy dari fotocopy Surat perihal Peringatan I (Pertama), No. Ref. 0098-A/FE/II/PTBC/ 2018, tanggal 9 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy dari fotocopy Surat perihal Peringatan II (Kedua), No. Ref. 0384-A/FE/II/PTBC/ 2018, tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir) No. Ref: 0532-A/FE/II/PTBC/2018 tanggal 15 Februari 2018 ("SP-3"), selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-9, T-14, T-15, dan T-16 yang merupakan fotocopy dari fotocopy. Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara ini menghadirkan saksi 1 (satu) orang yaitu:

1. DESAK AYU NYOMAN W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat memiliki tunggakan pinjaman di Bank Commonwealth tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi bertugas untuk melakukan penagihan terhadap kredit bermasalah termasuk mengajukan permohonan lelang kepada KPKLN atas pinjaman debitur apabila tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Bank;
 - Bahwa saksi ada memberikan Surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun setelah diberikan peringatan, Penggugat tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Bank, dan selama ini pihak bank commonwealth selalu memberikan kesempatan kepada Penggugat penyelesaian pembayaran utangnya;
 - Bahwa menurut saksi, ada lelang yang dilakukan oleh bank Commonwealth telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya, masing-masing tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi tentang kurang pihak

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah memberikan surat pemberitahuan lelang kepada Penggugat, yaitu Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 0759(a)/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 dan Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 0076(b)/REC/III/PTBC/2019 tertanggal 1 Maret 2019.
- Bahwa kedua Surat Pemberitahuan Lelang yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor 2527/WKN.03/KNL.03/2018, tanggal 17 Oktober 2018 dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-547/WKN.03/KNL.03/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL);
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat memohonkan pembatalan atas lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 melalui KPKNL Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan PMK/27/2016, KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah dan sebagai Pelaksana Lelang yang dimohonkan oleh Tergugat, sehingga dengan tidak dimasukkannya KPKNL Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya secara hukum gugatan *a quo* tidaklah dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada dasarnya adalah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan eksekusi Hak Tanggungan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 melalui KPKNL Pekanbaru dan sebelum dilaksanakannya lelang tersebut oleh KPKNL Pekanbaru, Tergugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penggugat tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor 2527/WKN.03/KNL.03/2018, tanggal 17 Oktober 2018 dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-547/WKN.03/KNL.03/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL), dan dengan tidak dimasukkannya KPKNL Pekanbaru sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 yang mana Perjanjian Kredit tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur, sesuai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan telah diberi tanda T-5, dimana pihak Penggugat tidak mengajukan bukti surat sebagaimana bukti T-5. Bukti mana telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal kebenarannya oleh Penggugat, sebagaimana disebutkan pula dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat (bukti T.5);

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menarik siapa yang akan diajukan sebagai pihak Tergugat sepanjang ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I vide Yurisprudensi No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yaitu bahwa siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga adalah wajar apabila Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar Janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 28 tertanggal 10 Agustus 2011 di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., yang mana dalam Perjanjian Kredit tersebut pihak Penggugat adalah sebagai debitur dan pihak Tergugat adalah sebagai Kreditur;
- bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011, para pihak telah sepakat, untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Penggugat selaku debitur kepada Tergugat selaku Kreditur, maka Penggugat selaku debitur telah menyerahkan jaminan pada Tergugat selaku Kreditur, yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 110 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 702/Sidomulyo Barat, atas nama pemegang hak BENNY HELMAN;
 2. Sebidang tanah seluas 398 m², berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1461/Labuh Baru Timur, atas nama pemegang hak BENNY HELMAN;
- bahwa Penggugat memiliki tunggakan pembayaran utang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011, dan Tergugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat atas tunggakan pembayaran tersebut agar Penggugat segera memenuhi kewajiban pembayarannya, yaitu:
 - a. Surat perihal Peringatan I (Pertama), No. Ref. 0098-A/FE/I/PTBC/2018, tanggal 9 Januari 2018;
 - b. Surat Peringatan ke II (Kedua), No. 0384-C/FE/II/PTBC/2018, tanggal 2 Februari 2018;
 - c. Surat Peringatan ke III (Ketiga), Nomor: 0532-D/FE/II/PTBC/2018, tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat yang mengajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL Pekanbaru) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011. Yang mana berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dengan diajukannya lelang kepada KPKNL Pekanbaru oleh pihak Tergugat, maka Tergugat telah melanggar isi Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut, oleh karena seharusnya Tergugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atau di hadapan pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Negara Kesatuan Republik

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia karena Penggugat telah bermasalah dengan Tergugat bukan ke KPKNL Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan penjualan melalui lelang atas objek jaminan melalui KPKNL Pekanbaru adalah suatu tindakan yang sah karena didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bukanlah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, justru Penggugat lah yang telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat mengajukan Lelang kepada KPKNL merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan dasar ketentuan "Domisili Hukum" dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011, yang menyebutkan bahwa domisili hukum Perjanjian Kredit adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga jika terjadi permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat seharusnya melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri lainnya dan bukan melalui KPKNL (Pekanbaru) adalah merupakan dasar gugatan wanprestasi yang keliru. Yang dimaksud dengan domisili hukum dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 adalah kesepakatan diantara para pihak apabila terjadi sengketa mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, maka para pihak sepakat memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan lainnya di wilayah Republik Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan memeriksa sengketa tidak bersifat eksklusif pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat perbuatan Tergugat yang mengajukan lelang kepada KPKNL Pekanbaru dilakukan bukan atas dasar sengketa, namun lebih merupakan hak Tergugat sebagai Kreditur untuk mendapatkan kembali pembayaran atas hutang Penggugat melalui penjualan Objek Jaminan, dalam hal Debitur Wanprestasi. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 tentang "Peristiwa Cidera Janji" yang menentukan apabila terjadi sekurang-kurangnya salah satu peristiwa janji oleh Debitur, maka Bank berhak & berwenang untuk langsung menjual harta benda yang dijaminan oleh Debitur/Penjamin kepada Bank, baik di bawah tangan atau dimuka umum (secara lelang) dengan harga & syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank. Sehingga tidak tepat jika Penggugat menggunakan dasar ketentuan "Domisili Hukum" sebagai dalil ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Pemilihan domisili hukum bukanlah suatu prestasi yang dijanjikan oleh Tergugat dalam pemenuhan pokok Perjanjian Kredit,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **“Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat?”**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka majelis hakim akan menilai dan menguji alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Afrianto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-16 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Desak Ayu Nyoman W;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat barulah kemudian menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT. Bank Commonwealth yaitu Tergugat selaku kreditur dan Benny Helman yaitu Penggugat selaku debitur dibuat dihadapan notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., sesuai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan telah diberi tanda T-5, dimana pihak Penggugat tidak mengajukan bukti surat sebagaimana bukti T-5 tersebut. Bukti mana telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal kebenarannya oleh Penggugat, sebagaimana disebutkan pula dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat (bukti T.5);

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kesepakatan merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang terikat dengannya, sehingga segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 antara PT. Bank Commonwealth yaitu Tergugat selaku kreditur dan Benny Helman yaitu Penggugat selaku debitur, berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 antara PT. Bank Commonwealth yaitu Tergugat selaku kreditur dan Benny Helman yaitu Penggugat selaku debitur, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di persidangan yang tidak disangsikan lagi kebenarannya perihal perjanjian tersebut, dengan demikian Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum, dengan demikian petitum ke - 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah mengajukan lelang atas jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL Pekanbaru). Yang mana Penggugat mendalilkan bahwa dengan diajukannya lelang kepada KPKNL Pekanbaru oleh pihak Tergugat, maka Tergugat telah melanggar isi Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut, oleh karena seharusnya Tergugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atau di hadapan pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Penggugat telah bermasalah dengan Tergugat bukan ke KPKNL Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut maka Hakim akan menguraikan terlebih

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang didalamnya para pihak yang sepakat tersebut terdapat hak dan kewajiban untuk dilaksanakan yang mengikat para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perjanjian yang sah maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sehingga pemenuhan prestasi adalah merupakan hakekat dari perjanjian dan dilihat dari sifatnya maka prestasi adalah suatu esensi daripada perjanjian, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh para pihak, maka perjanjian berakhir;

Menimbang, bahwa dalam hukum kontrak, prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*performance*" adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam kontrak. Prestasi dapat berupa:

- a. memberikan sesuatu;
- b. melakukan sesuatu;
- c. tidak melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa perjanjian kredit (*credit / loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pemberian pinjaman atau kredit oleh sebuah Bank didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kredit sebagaimana tersebut diatas, maka unsur-unsur perjanjian kredit adalah:

- penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu;
- berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara bank dengan pihak lain;
- yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya;
- setelah jangka waktu tertentu;
- dengan pemberian bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 pihak Tergugat sebagai Bank/kreditur dan pihak Penggugat sebagai peminjam/debitur telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 para pihak telah sepakat bahwa fasilitas kredit yang diberikan pihak Tergugat sebagai Bank/kreditur adalah fasilitas kredit overdraft sejumlah 1.500.000.000,- (satu koma lima Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dimulai tanggal 10-8-2011 (sepuluh Agustus dua ribu sebelas) dan berakhir pada tanggal 10-8-2012 (sepuluh Agustus dua ribu dua belas) untuk tujuan modal kerja. Pembayaran kembali oleh pihak Penggugat sebagai peminjam/debitur akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo perjanjian dengan ketentuan mengenai bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 2.5 Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kredit maka wujud prestasi adalah berupa memberikan sesuatu yaitu Tergugat berkewajiban memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan diantara mereka sebagai kredit atau utang dan Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kembali atas kredit atau utang yang diterimanya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur oleh para pihak di dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan wanprestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut "*breach of contract*" adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi dapat timbul karena:

- a. kesengajaan atau kelalaian debitur; atau
- b. karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janji atau waprestasi yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perjanjian, perjanjian kredit, prestasi dan wujud prestasi dalam perjanjian kredit, maka menurut pendapat Majelis Hakim prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat adalah memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai kredit atau utang kepada Penggugat sedangkan prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat adalah melakukan pembayaran kembali atas kredit atau utang yang diterimanya berikut bunga sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku debitur telah melaksanakan prestasinya yaitu memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 berikut dengan perubahan-perubahannya (bukti T-5, T-6, T-7, T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 para pihak telah sepakat, untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Penggugat selaku debitur kepada Tergugat selaku Kreditur, maka Penggugat selaku debitur telah menyerahkan jaminan pada Tergugat selaku Kreditur, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah seluas 110 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 702/Sidomulyo Barat, atas nama pemegang hak BENNY HELMAN (bukti T-10);
2. Sebidang tanah seluas 398 m², berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1461/Labuh Baru Timur, atas nama pemegang hak BENNY HELMAN (bukti T-12);

Menimbang, bahwa jaminan-jaminan yang diserahkan oleh Penggugat selaku debitur tersebut diatas, telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7309/2012 (T-11) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3805/2012 (T-13);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011, para pihak juga telah mengatur secara khusus ketentuan mengenai peristiwa cidera janji terhadap perjanjian. Jika terjadi sekurang-kurangnya salah satu peristiwa cidera janji, maka Bank berhak dan berwenang untuk langsung menjual harta benda yang dijaminan oleh debitur dan/atau penjamin kepada Bank baik di bawah tangan maupun di muka umum (secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang debitur kepada Bank dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Debitur dan/atau penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada Bank.”

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu Pasal 6 mengatur bahwa dalam hal debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi karena Tergugat mengajukan lelang atas jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL Pekanbaru). Yang mana Penggugat mendalilkan bahwa dengan diajukannya lelang kepada KPKNL Pekanbaru oleh pihak Tergugat, maka Tergugat telah melanggar isi Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut, oleh karena seharusnya Tergugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atau di hadapan pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Penggugat telah bermasalah dengan Tergugat bukan ke KPKNL Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011, para pihak telah sepakat bahwa mengenai Perjanjian Kredit tersebut dan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru, namun tidak mengurangi hak dan wewenang Bank yaitu Tergugat untuk memohon pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap debitur yaitu Penggugat berdasarkan perjanjian kredit tersebut di muka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 16 Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pilihan domisili hukum yang disepakati para pihak dalam hal terjadinya sengketa atau permasalahan terkait dengan Perjanjian Kredit tersebut, dan bukanlah suatu prestasi berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang mengajukan lelang atas jaminan yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL Pekanbaru) bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena Tergugat karena telah mengajukan lelang atas jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL Pekanbaru), dan bukanlah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai debitur maka Majelis Hakim menilai bukti P-1, P-2, P-3, P-4, T-1, T-2, T-3, T-4, T-14, T-15, T-16 tidak berkaitan dengan materi gugatan Penggugat sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 Penggugat telah ditolak, maka petitum ke-4 dan ke-5 Penggugat harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk tidak melakukan lelang/tidak melelang objek sengketa sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah mengajukan lelang atas jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat, kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL Pekanbaru). Yang mana Penggugat mendalilkan bahwa dengan diajukannya lelang kepada KPKNL Pekanbaru oleh pihak Tergugat, maka Tergugat telah melanggar isi Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut, oleh karena seharusnya Tergugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru atau di hadapan pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Penggugat telah bermasalah dengan Tergugat bukan ke KPKNL Pekanbaru, maka petitum ke-6 gugatan Penggugat tidak relevan dengan gugatan wanprestasi Penggugat sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian petitum ke-1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat maka dengan demikian Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 178 HIR, Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat perjanjian Nomor 28 yaitu Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 516.000,00- (lima ratus enam belas ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Astriwati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 26 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Basman, S.H., dan Astriwati S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, Victoria, SmHk., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Basman, S.H.,

Mangapul, S.H., M.H.

Astriwati, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Victoria, SmHk.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN Pbr



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp 30.000,00,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp100.000,00,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp300.000,00,-
4. Redaksi	Rp 10.000,00,-
5. Materai	Rp 6.000,00,-
6. ATK	Rp 50.000,00,-
7. PNPB	<u>Rp 20.000,00,-</u>
Jumlah	Rp516.000,00,-
(Lima ratus enam belas ribu rupiah)	